



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
DINAS TATA RUANG KOTA BEKASI
TAHUN 2024**

**TAHUN
2025**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2024 dapat disusun se bagai acuan dari tugas pokok dan fungsinya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tata Ruang Kota Bekasi ini dilakukan untuk mengetahui Hasil Pencapaian Kinerja yang telah dilakukan pada selama tahun 2024 dalam pelaksanaan sasaran strategis dengan indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam Dokumen Renstra Dinas Tata Ruang Tahun 2024-2026.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 ini masih terdapat kekurangan yang memerlukan kesempurnaan, namun kami berharap kiranya dalam penyusunan LKIP Dinas Tata Ruang ini dapat bermanfaat sebagai sumbangsih perwujudan pelayanan dan pengabdian kepada Pemerintah Kota Bekasi serta masyarakat umumnya; melalui pelayanan satuan perangkat kinerja daerah Dinas Tata Ruang Kota Bekasi yang semakin baik kedepannya.

Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan membimbing kita dalam melaksanakan tugas pengabdian ini.

Bekasi, 31 Desember 2024

KEPALA DINAS TATA RUANG
KOTA BEKASI



DZIKRON, S.T.,M.T

Pembina Tingkat I

NIP.19730802 200212 1 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas, Fungsi Dan Wewenang Organisasi	3
1.3. Aspek Strategis Organisasi	7
1.4. Kegiatan Dan Layanan Produk Organisasi	17
1.5. Sistematika Penyajian	19
BAB II Perencanaan Kinerja	21
2.1. Rencana Strategis	21
2.1.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	22
2.1.2. Indikator Kinerja Utama	26
2.2. Perjanjian Kinerja	28
BAB III Akuntabilitas Kinerja	34
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	34
3.2. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama	37
3.3. Realisasi Anggaran	63
BAB IV Penutup	73
4.1. Kesimpulan	71
4.2. Simpulan Capaian Kinerja	74
4.3. Rencana Tindak	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Diterapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 demi mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance), berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi, efektif dan efisien, akuntable dan berkelanjutan, sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, guna membina dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan manajemen strategik, sehingga akan diperoleh prospek (keuntungan/ kemakmuran), terutama untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Berkaitan aplikasi manajemen strategik di Indonesia pada sektor public, secara formal diperkenalkan tahun 1999, dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dituangkan didalam rencana strategik organisasi yang merupakan perwujudan kewajiban instansi bersangkutan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan ataupun kegagalan penyelenggaraan misi instansi meraih tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tata Ruang Kota Bekasi senantiasa memperhatikan sasaran serta indikator kinerja yang tercantum di dalam rencana strategis (renstra) 2024-2026 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPD) Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2024 serta pengukuran pencapaian kinerja setiap indikatornya dengan metode perbandingan kinerja aktual dengan

rencana atau target yang tertuang dalam Indikator kinerja utama (IKU) yang menggambarkan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis. IKU berperan dalam mengubah sesuatu yang bersifat normatif (sasaran strategis) menjadi definitive.



Pengukuran Pencapaian Kinerja bertujuan untuk Mendorong Instansi Pemerintah Kota Bekasi dalam hal Ini Dinas Tata Ruang dalam meningkatkan Transparansi, Akuntabilitas dan Efektifitas dari kebijakan dan program

Keberhasilan maupun kegagalan penyelenggaraan misi organisasi dapat diukur, antara lain melalui evaluasi terhadap kinerja yang dihasilkan. Hasil pengukuran pencapaian kinerja memberikan gambaran keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan program Pemerintah Kota Bekasi selama tahun 2024 dalam mewujudkan Kota Bekasi yang Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan.

Dinas Tata Ruang mempunyai tugas dalam mewujudkan Tujuan ke 3 Kota Bekasi pada Indikator sasaran RPD 2024-2026 dalam Indeks Penataan Ruang. Indeks Penataan Ruang dapat dicapai melalui Program Penyelenggaraan Penataan Ruang yang menjadi amanat Dinas Tata Ruang di dalam RPD 2024-2026. Tujuan Kota Bekasi yang didukung oleh Dinas Tata Ruang adalah Tujuan 3, yaitu **“Terwujudnya Ketersediaan Infrastruktur Kota dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan”** sedangkan Sasaran Tujuan 3 pada RPD Kota Bekasi 2024-2026 yang terkait dengan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi adalah **“Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berwawasan Lingkungan”**.

Tujuan Dinas Tata Ruang terkait dengan Tujuan RPD Kota Bekasi 2024-2026 tersebut yaitu :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja
2. Mewujudkan Keterpaduan Pelaksanaan Penataan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

Dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Kota Bekasi tersebut, maka sasaran strategis Dinas Tata Ruang adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik dan Akuntabilitas kinerja;
2. Terwujudnya Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang.

Dinas Tata Ruang Kota Bekasi menetapkan 3 Indikator Kinerja Utama pada Tahun anggaran 2024 yaitu (1) *Nilai AKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi*; (2) *Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang*; (3) *Persentase ketersediaan lahan RTH Kota*.

1.2 TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG ORGANISASI

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Inpres ini diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi: Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Dinas Tata Ruang Kota Bekasi menyusun Laporan Kinerja Tahunan dan menyampaikan ke Wali Kota Bekasi.

Dinas Tata Ruang Kota Bekasi merupakan instansi yang berhubungan langsung dengan “Public Service” (Pelayanan Masyarakat). Pemerintah yang baik dicerminkan dengan mewujudkan perimbangan antara kebutuhan atau tuntutan masyarakat dengan tingkat pelayanan yang memadai. Dinas Tata Ruang kota Bekasi terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan serta penataan ruang yang berorientasi pada kesinambungan kehidupan masa akan datang.


Dinas Tata Ruang Kota Bekasi merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi dan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas tata ruang Kota Bekasi. Membantu Walikota dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan serta penataan ruang untuk mencapai visi dan misi Dinas.

Penyelenggaraan penataan ruang tersebut harus mampu menempatkan mengakomodir kebutuhan dasar (basic need) maupun kebutuhan pembangunan (development need) seluruh lapisan masyarakat sehingga terselenggara pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan dan berkualitas. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dibantu oleh Sekretaris Dinas yang mengelola Bagian Tata Usaha dan Keuangan Serta didukung oleh 3 (Tiga) bidang dan 6 UPTD yaitu: Bidang Perencanaan Ruang, Bidang Pengendalian Ruang, Bidang Pemanfaatan Ruang serta UPTD. Tugas Pokok Dinas Tata Ruang adalah membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi Bidang Perencanaan Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Ruang untuk mencapai visi dan misi Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok di atas, Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi mempunyai fungsi:

- a) Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- b) Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan serta penataan ruang;
- c) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d) Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas sesuai.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi



1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Kota Bekasi secara geografis berada pada posisi 106°48'28"-107°27'29" Bujur Timur dan 6°10'6"- 6°30'6" Lintang Selatan. Luas wilayah administrasi Kota Bekasi mencapai 210,49 km² yang terhampar dari arah Utara dan Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Bekasi, arah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok, hingga ke arah Barat yang berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta.

Kondisi Kota Bekasi berupa daratan yang relatif datar dan berada di jalur DAS tiga sungai utama, yaitu Sungai Cakung, Sungai Bekasi dan Sungai Sunter. Wilayah Kota Bekasi berupa daratan yang diapit oleh wilayah Kota Depok dan Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Provinsi Jakarta. Kondisi ini mempengaruhi potensi daerah dan arah perkembangan Kota Bekasi.

Pemerintah memegang peran sebagai penyelenggara negara yaitu menjadi penggerak (fasilitator dan dinamisator) perwujudan tujuan nasional tersebut. Dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah bertindak mewakili kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat terdiri dari:

Tingkat mikro individu atau pribadi rakyat, tingkat agregat nasional dimulai dari tingkat kelompok masyarakat, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten- kota, provinsi sampai nasional dan tingkat global-internasional pembangunan antar negara dan bangsa.

a. Pemanfaatan Lahan Eksisting di Bekasi

1. Perumahan

Luas pengembangan perumahan pada tahun 2005 telah mencapai 7.891,21 Ha (36.53%) yang terdiri dari perumahan tertata seluas 3.183,17 Ha (14,74%) dan perumahan tidak tertata seluas 4.708,05 Ha (21,80%). Keberadaan permukiman tertata tersebar di

semua kecamatan di Kota Bekasi dan sebagian berada di wilayah utara Kota Bekasi yang merupakan bekas Kota Administratif Bekasi. Namun dalam perkembangannya, keberadaan lahan terbuka di wilayah selatan menarik investasi para pengembang perumahan (developer) dengan didukung mudahnya akses kawasan tersebut menuju Jakarta. Wilayah yang mulai berkembang antara lain Kecamatan Jatisampurna, Jatiasih, Bantargebang dan Mustika Jaya.

Pengembangan lokasi perumahan di Kota Bekasi perlu mempertimbangkan kelayakan arealnya yang dipengaruhi oleh kondisi fisik geografisnya. Dari hasil analisis kesesuaian fisik dan daya dukungnya, wilayah Kota Bekasi relatif memiliki kemampuan menerima perkembangan kota cukup baik untuk bangunan. Akan tetapi pengembangan perumahan dan kegiatan perkotaan di beberapa wilayah Kota Bekasi harus tetap memperhatikan karakteristik fisik lingkungannya seperti fungsi resapan air.

2. Perdagangan dan Jasa

Kegiatan komersial ditimbulkan oleh peranannya yang melayani kebutuhan penduduk atau konsumen, dengan demikian skala pelayanan akan terbentuk sesuai dengan potensi lokasi dan komoditinya. Hal ini sangat jelas terjadi di Kota Bekasi yang memiliki bermacam jenis kegiatan perdagangan mulai dengan jenis grosir dan eceran. Dari potensi yang ada serta rencana pengembangan struktur yang dituju diharapkan dapat disusun suatu sistem pelayanan kegiatan secara optimal dan merata.

Berdasarkan skala pelayanannya, kegiatan perdagangan dan jasa terdiri dari perdagangan dan jasa skala regional/kota, skala Sub pusat pelayanan, dan skala lingkungan. Rencana kegiatan perdagangan dan jasa di Kota Bekasi menggunakan konsep pengembangan linear mengikuti beberapa ruas jalan utama kota

yang merupakan jaringan jalan primer. Kegiatan perdagangan dan jasa diarahkan sebagai berikut:

1. Kegiatan perdagangan dan jasa skala kota diarahkan di pusat kota dengan konsep pengembangan blok kawasan terpadu.
2. Perdagangan dan jasa skala Sub pusat pelayanan berada dipusat Sub pusat pelayanan.
3. Perdagangan dan jasa skala lingkungan diarahkan untuk melayani unit lingkungan dalam konsep neighbourhood unit.
4. Kegiatan perdagangan yang mengikuti pola linear diarahkan untuk mempunyai sarana parkir yang memadai sehingga tidak mengganggu lalu lintas.
5. Menambah akses di sekitar pusat-pusat kegiatan perdagangandanjasa sehingga tidak mengganggu jaringan jalan utama kota.
6. Mengarahkan pengelompokan kegiatan perdagangan dan jasa pada simpul-simpul potensial tertentu.

Kegiatan perdagangan dan jasa yang berkembang di Pusat Kota berada di Koridor Jl. Juanda, Jl. Kartini, Koridor Jl. A. Yani, Jl. Sudirman, Jl. Pemuda, Jl. Kalimalang merupakan inti kegiatan pusat kota (Central Business District). Kegiatan yang ada di koridor pusat kota saat ini dapat dikatakan belum terarah karena masih bercampur jenis maupun tingkat pelayanannya. Kegiatan yang berkembang saat ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perdagangan, terdiri dari pusat perbelanjaan retail dan grosir skala besar yang diwujudkan dengan adanya bangunan Mall dan Plaza. Disamping itu tumbuh juga kegiatan perdagangan Pasar Swalayan (departmentstore), rumah makan, material kayu, showroom mobil besar dan kecil, mebel, barang kertas,dll.
2. Kegiatan Jasa, terdiri dari bengkel kendaraan besar dan kecil,

hotel, fotocopy dan percetakan, travel, studio foto, pendidikan, teknologi informasi (internet dan komputer), keuangan/bank dan asuransi, pompa bensin, hiburan, salon kecantikan dll.

3. Perkantoran Pemerintahan terdiri dari Kantor Walikota dan kawasan pemerintahan.
4. Prasarana Transportasi berupa TOD LRT Bekasi Timur dan TOD Bekasi Barat

Melihat kecenderungan perkembangan kota, maka kawasan ini diharapkan dapat menjadi Pusat Kota (*Central Business District*). Selanjutnya pusat-pusat pertumbuhan akan dialihkan ke Sub-Sub Pusat Kota sesuai dalam RTRW dan RDTR (WP Pondok Gede, WP Jatisampurna, WP Mustika Jaya, WP Bantar Gebang, WP Bekasi Utara) dan mengurangi pertumbuhan pada sektor Industri dengan menambah pemanfaatan ruang untuk sektor perdagangan dan jasa.

b. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tata Ruang

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, dapat diketahui bahwa dengan di berlakukannya Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, terjadi perubahan struktur organisasi yang pada akhirnya akan mempengaruhi tata kerja. Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Tata Ruang untuk mencapai tujuan akhir dari penataan ruang yang sesuai dengan UU No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, diantaranya adalah:

1. Belum optimalnya pemberdayaan dan penempatan tugas sumber daya pegawai yang berdampak pada kurang optimalnya peranan Dinas Tata Ruang

2. Pengendalian terhadap pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang kota masih diperlukan beberapa aturan teknis yang akan mengatur secara lebih detil mengenai ketentuan pemanfaatan ruang.
3. Tantangan lain yang dihadapi adalah belum tercapainya target luas RTH kota sebesar 30% luas total kota. Selain penerapan regulasi dalam perijinan, diperlukan juga upaya penambahan luas RTH dengan pengadaan lahan oleh pemerintah daerah.
4. Transparansi informasi maupun kemudahan untuk mendapatkan perijinan.
5. Kurangnya komitmen pelaku industri terhadap pemenuhan ketentuan pola ruang,
6. Penegakan hukum permasalahan penataan ruang belum maksimal.

Selain itu, Pemerintah Kota Bekasi juga dihadapkan pada tantangan berupa bencana banjir yang melanda Kota Bekasi di awal tahun 2020 dan pandemi COVID-19 yang dampaknya terjadi secara global. Sehingga pemetaan permasalahan yang menjadi tantangan Dinas Tata Ruang tiga tahun kedepan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum Terpadunya Pelaksanaan Penataan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	Adanya ketidaksesuaian antara pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Minimnya data dasar perencanaan ruang dan lemahnya pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatan ruang • Belum optimalnya kapasitas kelembagaan

			dan Pemberdayaan SDM
		Belum tercapainya pemenuhan Ruang Publik di Kota Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> • Belum tercapainya pemenuhan RTH Publik sebesar 20% dari wilayah Kota • Lemahnya pengawasan dan pengendalian dalam mewujudkan fungsi Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) • Kurangnya ketersediaan lahan untuk pemenuhan luasan Ruang Publik
		Belum terintegrasi rencana tata ruang dengan data kepemilikan lahan	Belum tersedianya satu peta operasional sebagai bahan penyusunan RTR

**data RENSTRA Distaru 2024-2026*

1.3.1 SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN

Secara umum layanan organisasi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi menjalankan 3 (Tiga) fungsi utama, meliputi Bidang Perencanaan Ruang, Bidang Pengendalian Ruang dan Bidang Pemanfaatan Ruang. Layanan dari masing-masing bidang yang ada di Dinas Tata Ruang Kota Bekasi yaitu :

1. Bidang Perencanaan Ruang yang meliputi perencanaan teknis, pemetaan dan pengukuran serta pengolahan data dan penanganan sistem teknologi informasi untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan dibidangnya.
2. Bidang Pemanfaatan Ruang yang meliputi Pemanfaatan bangunan, Pengelolaan Prasarana dan sarana serta Fasilitasi sengketa tata ruang untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya

3. Bidang Pengendalian Ruang yang meliputi Penatagunaan lahan, Penataan bangunan dan Fasilitas Insentif Disinsentif dan Pembongkaran Bangunan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Susunan organisasi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi terdiri atas:

1. Kepala Dinas membawahi:
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Perencanaan Ruang
4. Bidang Pemanfaatan Ruang
5. Bidang Pengendalian Ruang
6. UPTD; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.3.2 SUMBER DAYA DINAS TATA RUANG

a. Kondisi Umum Pegawai

Dinas Tata Ruang Kota Bekasi yang di dalamnya terbagi atas satu Kesekretariatan, Tiga Bidang, Sembilan Sub Bidang, Dua Subbag, dan Enam UPTD. Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Dinas Tata Ruang Kota Bekasi sebanyak 179 orang yang terdiri dari PNS dan Tenaga honorer. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2024

No	PEGAWAI	JUMLAH (ORANG)	%
1.	PNS	82	49,1 %
2.	Tenaga Honorer/Kontrak	85	50,9 %
	Jumlah	167	100 %

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Distaru Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jumlah Pegawai Distaru Laki-Laki & Perempuan	Jumlah
1	Laki – Laki	121
2	Perempuan	46
	Total Jumlah	167

*sumber : Data Kepegawaian Distaru, Desember 2024

Dari tabel tersebut diatas, sebanyak 85 orang atau 50,9% dari seluruh jumlah pegawai di Dinas Tata Ruang Kota Bekasi masih berstatus tenaga kontrak kerja. Tenaga kontrak kerja masih dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi karena beberapa kotak jabatan masih belum ada PNS pengampu.

a. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf

Sesuai dengan Perda nomor 12 tahun 2008 tentang Pembentukan Lemtekda Kota Bekasi, maka pengisian formasi jabatan struktural di Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel 1.4 di bawah ini :

Tabel 1.4
Jumlah pegawai Dinas Tata Ruang yang menduduki jabatan dan staf Tahun 2024

N0	Jabatan/Staf	Jumlah (orang)	%
1.	Eselon II	1	0.59%
2.	Eselon III	4	2.39 %
3.	Kasubag dan Ka. UPTD	8	4,79 %
4.	Jabfung Penyetaraan	8	4,79 %
5.	Jabfung Umum dan Ahli Pertama	61	36,52 %
6.	Tenaga kontrak	85	50,9%
	Jumlah	167	100 %

*data distaru s/d Desember 2024

b. Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat penjenjangan

Disamping tingkat pendidikan formal, pejabat yang ada di Dinas Tata Ruang juga mendapat pelatihan penjenjangan maupun non penjenjangan.

Selengkapnya dapat dilihat table .1.5

Tabel 1.5.
Jumlah Pejabat Dinas Tata Ruang Yang Mengikuti Penjenjangan


No	Jabatan	Jumlah (orang)	%
1	Spamen/Diklat PIM II	-	-
2	Spama/Diklat PIM III	3	30
3	Adum/Adumla/Diklat PIM IV	6	60
4	Belum mengikuti pendidikan	1	10
	Jumlah	10	100.00

**data distaru s/d Desember 2024*

c. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai Dinas Tata Ruang yang ada, maka tenaga kerja di Dinas Tata Ruang Kota Bekasi 54 Orang dengan klasifikasi Sekolah Menengah Atas (SMA), sarjana (S1) sebesar 91 Orang dan 14 Orang untuk pendidikan magister serta doktor. Hal ini sebenarnya sudah merupakan hal yang baik bahwa sumber daya manusia yang ada di Dinas Tata Ruang umumnya tingkat perguruan tinggi. Selengkapnya dapat dilihat tabel dibawah ini:

Gambar 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Tahun 2024



**data distaru s/d Desember 2024*

1.3.3 Aspek Sarana dan Prasarana

Dalam penyelenggaraan pelayanan di Dinas Tata Ruang, aspek penunjang sarana dan prasarana mempunyai peranan penting sebagai berikut :

1. Kemudahan Akses;
2. Kenyamanan;
3. Fungsi Ruang;
4. Sarana.

Adapun Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin serta Gedung Kantor yang berada di Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA BEKASI
DAFTAR ASET TETAP PERALATAN
TAHUN ANGGARAN 2023
PER 31-Dec-2024

Provinsi : PROVINSI JAWA BARAT
Kab/Kota : PEMERINTAH KOTA BEKASI
Bidang : Bidang Kimpraswi/PU
Unit Organisasi : Dinas Tata Ruang
Sub Unit Organisasi : Dinas Tata Ruang
U P B : Dinas Tata Ruang

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
1	Dinas Tata Ruang	725	12.163.196.580,70
	KOMPUTER	199	4.021.943.872,00
	- Mainframe (Komputer Jaringan)	2	108.600.000,00
	- PC Workstation	6	304.692.000,00
	- P.C Unit	82	1.198.003.541,00
	- Lap Top	13	223.286.000,00
	- Note Book	2	31.050.000,00
	- Hard Disk	2	13.660.000,00
	- Peralatan mainframe lainnya (dst)	3	28.425.000,00
	- Plotter (Peralatan Mini Komputer)	1	92.000.000,00
	- Monitor	11	60.890.000,00
	- Printer (Peralatan Personal Komputer)	50	396.143.166,00
	- Scanner (Peralatan Personal Komputer)	6	187.920.000,00
	- External/ Portable Hardisk	1	1.350.000,00
	- Peralatan Personal Komputer lainnya	9	256.327.000,00
	- Server	9	1.058.597.165,00
	- Peralatan Jaringan lainnya	2	61.000.000,00
	ALAT ANGKUTAN	40	3.373.733.822,70
	- Sedan	1	546.400.000,00
	- Station Wagon	1	206.500.000,00
	- Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	7	1.260.524.730,70
	- Pick Up	7	1.082.094.000,00
	- Sepeda Motor	24	278.215.092,00
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	32	1.487.724.335,00
	- Af Generator Tone Generator	1	79.200.000,00
	- Global Positioning System	11	667.236.335,00
	- alat ukur universal lainnya (dst)	11	545.940.000,00
	- alat ukur/test klinis lain lainnya (dst)	1	161.940.000,00
	- alat ukur lain-lain lainnya (dst)	6	26.448.000,00

- alat ukur lainnya lainnya (dst)	2	6.960.000,00
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	416	2.921.255.550,00
- Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	2	2.960.000,00
- Mesin Fotocopy Double Folio	1	24.820.000,00
- Lemari Besi/Metal	18	101.982.264,00
- Rak Besi	8	19.100.000,00
- Filing Cabinet Besi	11	49.742.263,00
- Alat Penghancur Kertas	5	22.790.000,00
- Mesin Absensi	2	119.860.000,00
- LCD Projector/Infocus	2	16.795.000,00
- Papan Pengumuman	4	1.235.395.850,00
- Alat Kantor Lainnya	1	4.813.043,00
- Meja Rapat	2	15.009.200,00
- Meja Tambahan	2	5.641.020,00
- Kursi Rapat	25	13.750.000,00
- Kursi Tamu	1	4.000.000,00
- Bangku Tunggu	2	8.351.400,00
- Sofa	9	64.706.760,00
- Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	2.100.000,00
- Mesin Pemotong Rumput	1	3.000.000,00
- Lemari Es	1	630.000,00
- Televisi	5	33.940.000,00
- Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2	3.950.000,00
- Camera Video	3	162.366.550,00
- Tustel	3	18.280.000,00
- Tangga Aluminium	2	5.400.000,00
- Dispenser	5	10.925.000,00
- Handy Cam	1	5.954.000,00
- Alat Rumah Tangga Lain-lain	11	47.900.000,00
- Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	17.158.500,00
- Meja Kerja Pejabat Eselon III	6	48.657.000,00
- Meja Kerja Pejabat Eselon IV	17	99.954.000,00
- Meja Kerja Pegawai Non Struktural	110	403.650.000,00
- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	8.561.900,00
- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	6	18.995.800,00
- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	17	42.912.000,00
- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	120	215.800.000,00
- Buffet Kaca	6	61.404.000,00
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	32	295.515.001,00
- Uninterruptible Power Supply (UPS)	5	63.260.000,00
- Voice Recorder	1	2.539.000,00

- Layar Film/Projector	8	59.816.001,00
- Video Conference	1	1.050.000,00
- Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	2	7.780.000,00
- Alat Studio Pemetaan lainnya	4	123.500.000,00
- Handy Talky (HT)	10	34.870.000,00
- alat komunikasi telephone lainnya (dst)	1	2.700.000,00
ALAT LABORATORIUM	4	48.024.000,00
- Schimdt Hammer	1	4.377.000,00
- Pita Ukuran (Meteran)	2	8.220.000,00
- Theodolite (Peralatan Hidrologi)	1	35.427.000,00
ALAT PERSENJATAAN	2	15.000.000,00
- laser lainnya (dst)	2	15.000.000,00
TOTAL	725	12.163.196.580,70

**Data Aset BPKAD, 2023*

1.4 KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI

Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi pada tahun 2024 terdiri dari:

I. Belanja Langsung Urusan

1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah terdiri dari 4 kegiatan dengan 8 Sub kegiatan yaitu:

a. Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

- Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
- Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang

b. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
- Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
- Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Penataan Ruang

c. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

- Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
- Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang

d. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

- Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang
- Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

2. Program Penataan Bangunan Gedung terdiri dari 1 kegiatan dengan 1 Sub Kegiatan yaitu :

a. Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

- Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG

II. Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU)**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** terdiri dari 6 kegiatan, yaitu:

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Produk Layanan dari Dinas Tata Ruang Kota Bekasi sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Nomor: 069/Kep.10/Distaru/II/2023 Tentang Standar Pelayanan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi sebagaimana dimaksud terdiri dari :

1. Pelayanan Penerbitan Keterangan Rencana Kota (KRK)
2. Pertelaan Rumah susun
3. Akta pemisah Rumah Susun
4. Persetujuan Rencana Tapak/Siteplan
5. Persetujuan Revisi Rencana Tapak/Siteplan

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika LKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang; tugas, fungsi dan wewenang organisasi; aspek strategis organisasi; kegiatan dan layanan produk organisasi; serta sistematika penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan dokumen perencanaan strategis organisasi dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Bab ini menyajikan capaian indikator kinerja utama; analisis dan evaluasi capaian kinerja yang menjelaskan untuk setiap Pernyataan Kinerja/Sasaran

Strategis dengan menganalisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis;
- 4) Membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

B. Akuntabilitas Anggaran

Akuntabilitas keuangan dengan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan Kinerja pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi di dasarkan atas Rencana Strategis Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja antara Wali Kota Bekasi dan Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dimana pada Perjanjian tersebut terdiri atas 2 (Dua) sasaran strategis dengan 3 (Tiga) indikator kinerja sasaran yang terdapat pada 3 Program Kegiatan. Indikator kinerja yang digunakan menyesuaikan dengan program/kegiatan tahun 2024, dengan target satuan berupa % (persen) dan angka sesuai dengan target yang ingin dicapai dari program/kegiatan. Berikut akan diuraikan perencanaan kinerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi tahun 2024.

2.1 RENCANA STRATEGIS

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini didasarkan kepada Rencana Strategis Dinas Tahun 2024-2026 Rencana Strategis yang telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program. Sedangkan Rencana Kinerja memuat program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis. Adapun proses perumusan pembuatan Rencana Strategis melalui

proses yang panjang melibatkan semua unsur yang mempunyai kompetensi dan komitmen dalam mencapai tujuan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan stratejik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan strategis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (Tiga) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Tata Ruang Kota Bekasi akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran Strategis merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan mengacu kepada ukuran atau indikator kinerja dari keberhasilan pelaksanaan RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 Perubahan, maka indikator kinerja (ukuran keberhasilan) yang juga menjadi sasaran strategis untuk tujuan Renstra Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

Table. 2.1.
Tujuan dan Sasaran Dinas Tata Ruang Kota Bekasi

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja		Tingkat Akuntabilitas Kinerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi	73.5	75	76.5
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik dan Akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi	73.5	75	76.5
2	Mewujudkan Keterpaduan Pelaksanaan Penataan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang		Tingkat Kesesuaian Penyelenggaraan Penataan Ruang	59.82	60.77	61.72
		Terwujudnya kesesuaian antara pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang	75.3%	76.2%	77.1%
			Persentase ketersediaan lahan RTH kota	44.34%	45.34%	46.34%

**RENSTRA DINAS TATA RUANG 2024-2026*

2.1.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

No	SASARAN /OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			
				ALASAN	PENJELASAN/ ALASAN/ FORMULASI/ PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik dan Akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi	Nilai	Berdasarkan PERMENPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP = Nilai Komponen Perencanaan Kinerja + Nilai Komponen Pengukuran Kinerja + Nilai Komponen Pelaporan Kinerja + Nilai Komponen Evaluasi Internal (Hasil Penilaian Evaluasi Akip oleh Inspektorat)	Sekretaris Dinas Tata Ruang Kota Bekasi	Hasil: Nilai AKIP Dinas Tata Ruang
2	Terwujudnya kesesuaian antara pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang	%	Berdasarkan UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan PP No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang	(Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang* 30%) +(Persentase Penilaian Pemanfaatan Ruang* 30%)+(Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang* 30%) + (Persentase Dokumen Teknis Penataan Bangunan Gedung yang diterbitkan * 10%)	Bidang Perencanaan Ruang, Bidang Pemanfaatan Ruang, dan Bidang Pengendalian Ruang pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi	Laporan hasil Pekerjaan
		Persentase ketersediaan lahan RTH Perkotaan	%	Berdasarkan UU No11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP No 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Permendagri No 86 Tahun 2017	(Luas RTH yang tersedia di akhir tahun pencapaian SPM)/(Luas RTH yang seharusnya tersedia di wilayah kota/perkotaan) x 100 %	Bidang Perencanaan Ruang, Bidang Pemanfaatan Ruang, dan Bidang Pengendalian Ruang pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi	Hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap Perangkat Daerah mengacu kepada Luasan lahan RTH Kota Bekasi

Sumber : *RENSTRA DINAS TATA RUANG 2024-2026

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Berdasarkan pada Rencana Kerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi disesuaikan dengan mempertimbangkan isu strategis tata kelola pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik di Kota Bekasi dan usulan kegiatan yang berasal dari masyarakat, kelurahan dan kecamatan, berdasarkan atas hal tersebut, maka ditetapkan 2 (Dua) Program Pembangunan pada Pemerintah Kota Bekasi yang menjadi penunjang urusan pada bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu **Program Penyelenggraan penataan Ruang Daerah** dan **Program Penataan Bangunan Gedung**

Program pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi merupakan Ukuran Kinerja atau Ukuran Keberhasilan dalam suatu Kegiatan yang didapatkan atas hasil Identifikasi, Pengembangan, Seleksi dan Konsultasi dan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja.

Indikator Kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan kedalam kelompok dan Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Dalam rangka integrasi dan sinergitas rencana pembangunan dalam bidang Perencanaan Ruang, bidang Pemanfaatan Ruang, bidang Pengendalian Ruang dan UPTD Pengawasan Bangunan dengan mengacu RTRW dan kajian lingkungan hidup strategi antara lain:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik dan Akuntabilitas kinerja;
2. Terwujudnya kesesuaian antara pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang.

Sasaran Strategis pertama yaitu **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik dan Akuntabilitas kinerja”** dengan Indikator kinerja sasaran yang harus dicapai pada tahun 2024 ialah **Nilai AKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi.**

Sasaran Strategis Kedua yaitu **“Terwujudnya kesesuaian antara pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang”** indikator kinerja sasaran pada sasaran strategis kedua ini adalah (1) **Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang** (2) **Persentase ketersediaan lahan RTH kota.** Untuk mencapai 2 (Dua) sasaran Strategis tersebut, Dinas Tata Ruang Kota Bekasi pada tahun 2024 melaksanakan 2 Program Pembangunan Daerah yaitu **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah** dan **Program Penataan Bangunan Gedung.**

Dari Tabel di bawah, dapat dilihat bahwa Dinas Tata Ruang Kota Bekasi pada tahun 2024 telah melaksanakan 2 sasaran strategis dan 3 indikator kinerja sasaran sesuai RENSTRA Dinas Tata Ruang Kota Bekasi 2024-2026.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Tata Ruang Kota
Bekasi Tahun 2024 (Eselon II)

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRIWULAN	TARGET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik dan Akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi	Nilai	73,50	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	73,50
2	Terwujudnya kesesuaian antara pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang	Persen	75,3%	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	75,3%
		Persentase ketersediaan lahan RTH Kota	Persen	44,34%	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	44,34%

Sumber : Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Tata Ruang, 2024

Tabel 2.4
Alokasi Triwulan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2024

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Alokasi Triwulan				Ket
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	26.145.138.109,0	5.397.974.804,0	8.918.608.632,00	6.670.117.478,00	5.158.437.195,00	
I	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah	6.181.547.047,00	625.245.110,00	2.125.339.530,00	2.176.454.412,00	1.254.507.995,00	
1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1.052.250.000,00	0,00	503.257.270,00	548.992.730,00	0,00	
	1 Penetapan Kebijakan Dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	1.002.250.000,00	0,00	503.257.270,00	498.992.730,00	0,00	
	2 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	775.270.900,00	15.550.000,00	275.139.030,00	325.947.470,00	158.634.400,00	
	3 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	400.750.000,00	0,00	200.809.030,00	199.940.970,00	0,00	
	4 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	232.331.500,00	15.550.000,00	74.330.000,00	126.006.500,00	16.445.000,00	
	5 Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Penataan Ruang	142.189.400,00	0,00	0,00	0,00	142.189.400,00	
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	2.106.569.375,00	252.271.850,00	603.990.850,00	642.219.050,00	608.087.625,00	
	6 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	714.859.568,00	83.042.200,00	219.560.200,00	158.786.200,00	253.470.968,00	
	7 Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	1.391.709.807,00	169.229.650,00	384.430.650,00	483.432.850,00	354.616.657,00	
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	2.247.456.772,00	357.423.260,00	742.952.380,00	659.295.162,00	487.785.970,00	
	8 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1.062.024.320,00	223.549.070,00	269.038.190,00	268.223.790,00	301.213.270,00	
	9 Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam RTR	1.185.432.452,00	133.874.190,00	473.914.190,00	391.071.372,00	186.572.700,00	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Alokasi Triwulan				Ket
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
II	Program Penataan Bangunan Gedung	1.241.761.728,00	222.174.490,00	320.166.240,00	307.192.990,00	392.228.008,00	
5	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah6ah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1.241.761.728,00	222.174.490,00	320.166.240,00	307.192.990,00	392.228.008,00	
10	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	1.241.761.728,00	222.174.490,00	320.166.240,00	307.192.990,00	392.228.008,00	
III	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18.721.829.334,00	4.550.555.204,00	6.473.102.862,00	4.186.470.076,00	3.511.701.192,00	
6	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.195.077.000,00	3.818.791.176,00	6.146.484.132,00	3.732.851.346,00	2.496.950.346,00	
12	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.192.077.000,00	3.818.791.176,00	6.146.484.132,00	3.731.351.346,00	2.495.450.346,00	
13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
8	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	67.635.000,00	0,00	0,00	0,00	67.635.000,00	
14	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	67.635.000,00	0,00	0,00	0,00	67.635.000,00	
9	Administrasi Umum Perangkat Daerah	450.216.698,00	347.844.398,00	34.124.100,00	34.124.100,00	34.124.100,00	
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	340.000.000,00	320.290.000,00	6.570.000,00	6.570.000,00	6.570.000,00	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Pagu Anggaran	Alokasi Triwulan				Ket
				I	II	III	IV	
1	2		3	4	5	6	7	8
	16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.216.698,00	8.804.398,00	8.804.100,00	8.804.100,00	8.804.100,00	
	17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00	
	18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	
10		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	531.854.100,00	0,00	0,00	0,00	531.854.100,00	
	19	Pengadaan Mebel	41.846.000,00	0,00	0,00	0,00	41.846.000,00	
	20	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	367.838.000,00	0,00	0,00	0,00	367.838.000,00	
	21	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	122.170.100,00	0,00	0,00	0,00	122.170.100,00	
11		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.074.046.536,00	217.419.630,00	257.994.630,00	257.994.630,00	340.637.646,00	
	22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.074.046.536,00	217.419.630,00	257.994.630,00	257.994.630,00	340.637.646,00	
12		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	400.000.000,00	166.500.000,00	33.000.000,00	161.500.000,00	39.000.000,00	
	23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	231.500.000,00	96.000.000,00	18.000.000,00	93.500.000,00	24.000.000,00	
	24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	143.500.000,00	64.250.000,00	8.750.000,00	61.750.000,00	8.750.000,00	
	25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	25.000.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00	

Sumber : Hasil Pengolahan data Simda Keuangan 2024

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA DINAS TATA RUANG

Pengukuran Kinerja dapat diartikan sebagai parameter yang mempengaruhi variabel dalam pengukuran kinerja. Variabel yang akan diukur adalah capaian indikator kinerja dengan parameter yang telah ditetapkan dalam lampiran yaitu target dan realisasi. Dari perbandingan antara target dan realisasi akan diketahui proporsi capaian pencapaian kinerja dalam bentuk persentase.

Ketentuan ini mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dinas Tata Ruang Kota Bekasi selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Bekasi yang dibuat sesuai ketentuan, Laporan tersebut di atas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang Kota Bekasi pada tahun 2024. Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Kota Bekasi di Tahun Anggaran 2024 melaksanakan Tujuan, Sasaran yang ditunjang oleh 3 Program dengan 12 kegiatan terinci dalam 25 sub kegiatan.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi

dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (Performance GAP) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan - perbandingan antara lain :

- ❖ Kinerja tahun ini dengan kinerja yang telah direncanakan.
- ❖ kinerja tahun ini dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- ❖ kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya baik dalam negeri atau dengan standar internasional

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2024 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 3 sasaran dan 3 indikator kinerja dari 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Tata Ruang Kota Bekasi tahun 2024-2026, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2024

N o	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik dan Akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi	Nilai	73.50	78.92	107.37%

2	Terwujudnya kesesuaian antara pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang	Persen	75.3%	75.82%	100%
		Persentase ketersediaan lahan RTH kota	Persen	44.34%	60.36%	136%

*Sumber : Hasil Olahan Data Capaian Bidang dan Sekretariat, 2024

Berdasarkan tabel di atas, untuk sasaran **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik dan Akuntabilitas kinerja”** didukung oleh indikator sasaran “Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)” pada tahun 2024 telah tercapai. Untuk mencapai sasaran strategis **“Terwujudnya kesesuaian antara pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang”** diukur oleh 2 indikator yaitu “Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang” dan “Persentase ketersediaan lahan RTH kota” dimana salah satu indikator pada tahun 2024 tidak tercapai sesuai target yang telah ditentukan. Adapun Indikator Nilai AKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dengan capaian kinerja 100 persen, Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang dengan capaian kinerja 100 persen, sedangkan Persentase ketersediaan lahan RTH kota dengan capaian kinerja 136 persen maka dapat dikatakan bahwa tujuan Dinas Tata Ruang dalam Meningkatkan akuntabilitas kinerja serta Mewujudkan keterpaduan pelaksanaan penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang pada Tahun 2024 telah tercapai.

Dinas Tata Ruang Kota Bekasi telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja.

3.2 ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sasaran Strategis 1 yaitu “Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik dan Akuntabilitas kinerja”

1. Indikator Nilai AKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi

Indikator Nilai AKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama/Indikator Berdasarkan Berdasarkan PP 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Indikator Nilai AKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi merupakan indikator baru yang dijadikan sebagai indikator capaian pada Tahun Anggaran 2024, Indikator dengan tujuan pencapaian Misi 1 **Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik** sesuai RPD Kota Bekasi 2024-2026 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel.

Tabel 3.2
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama
Nilai AKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024
			Target	Realisasi	
1	Nilai AKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi	Persen	73.5 (BB)	78.92 (BB)	107

Sumber : Data LHE Inspektorat Terhadap Distaru, 2024

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa pada tahun 2024 hasil Evaluasi capaian kinerja indikator pertama (1) Nilai AKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi mencapai 107% dengan dengan realisasi 78.92 atau predikat “BB” dengan interpretasi Sangat Baik, yaitu Akuntabel, berkinerja baik dan memiliki system manajemen kinerja yang andal. Rincian komponen yang dinilai pada SAKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2024 sebagaimana tabel di bawah berikut ini :

	Komponen Yang Dinilai	2024	
		Bobot	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	23.65
b.	Pengukuran Kinerja	35	23.99
c.	Pelaporan Kinerja	15	12.02
d.	Evaluasi Internal	25	19.26
	Nilai Hasil Evaluasi	100	78.92
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

Sumber : Data LHE Inspektorat Terhadap Distaru, 2024

Indikator sasaran akan tercapai dengan hasil yang baik apabila ditunjang dengan Capaian Indikator Program yang baik pula, dan Indikator Program dapat tercapai dengan hasil yang baik apabila ditunjang dengan hasil Capaian Indikator Kegiatan yang baik dan untuk mendapat capaian indikator kegiatan yang baik, perlu adanya dukungan sumber daya manusia yang ahli dan dukungan anggaran yang memadai. Pencapaian indikator Nilai AKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi didukung oleh indikator capaian program:

Tabel 3.3
Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja
Nilai AKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persen	100 %	100%	100%
2	Optimalisasi Disiplin Aparatur	Persen	100 %	100%	100%
3	Optimlisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100 %	100%	100%
4	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100 %	100%	100%

Sumber : Hasil Laporan Capaian Bidang Sekretariat, 2024

Dengan melihat table diatas, terdapat 4 indikator program pendukung indikator kinerja Nilai AKIP Dinas Tata Ruang, capaian kinerja berpengaruh

pada tingkat ketercapaian indikator sasaran **Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik dan Akuntabilitas kinerja** di Tahun 2024. Adapun capaian indikator akhir tahun Renstra 2024-2026 dikaitkan dengan target pada tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran
Nilai AKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi
Target Akhir Renstra 2024-2026

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Nilai AKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi	
		2023	2024
Target	Persen	72.50	73.50
Realisasi	Persen	72,83	78.92

Sumber : Hasil Laporan Capaian Bidang Sekretariat, 2024

Jika melihat tabel diatas, capaian indikator Nilai AKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi pada tahun 2023 sebesar 72,83 dibandingkan dengan capaian Akip pada tahun 2024 sebesar 78,92 mengalami kenaikan angka capaian dari yang ditargetkan pada tahun 2024 yaitu 73.50. maka Dinas Tata Ruang Kota Bekasi harus dapat mempertahankan capaian kinerja bahkan diharapkan melebihi target yang telah ditetapkan.

Sasaran Indikator Nilai AKIP Dinas Tata Ruang menjadi Tanggung jawab semua bidang yaitu Bidang Perencanaan, Bidang Pemanfaatan dan Bidang Pengendalian untuk data pendukungnya, sedangkan bidang sekretariat mengkoordinir data capaian dan membuat laporan. Tahapan Nilai AKIP Dinas Tata Ruang dimulai pada TW I desk LKIP ke inspektorat dan upload dokumen melalui esr.menpan.go.id dan sistem e-Sakip Kota Bekasi. Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Nilai AKIP Dinas Tata Ruang Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan
Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran
Nilai AKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi

No	Indikator Sasaran	Program/ kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp.)	%		
1.	Nilai AKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	18.721.829.334	16.859.193.694	90,05	100	9.95
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3.000.000	2.234.600	74.49			
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		16.195.077.000	14.580.554.993	90.03			
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		67.635.000	66.466.000	98.27			
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		450.216.698	415.732.758	92.34			
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		531.854.100	444.852.400	83.64			
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.074.046.536	1.031.169.767	96.01			
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		400.000.000	318.183.176	79.55			

Sumber : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIMDA tahun 2024, diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 1 program dan 7 kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Nilai AKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dimana pagu anggaran sebesar Rp. 18.721.829.334,- (*Delapan Belas Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 16.859.193.694,- (*Enam Belas Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga*

Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah), dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai indikator sasaran Nilai AKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi mencapai 90.05% persen. Penggunaan anggaran tersebut dapat dikatakan cukup efisien dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 9.95%. Efisiensi sumber daya dilakukan oleh Dinas Tata Ruang Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

- 1) Sinergitas dengan bagian Humas Sekretaris Daerah Kota Bekasi sehingga kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak dilakukan oleh Perangkat Daerah sendiri.
- 2) Refocusing Kegiatan Belanja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah berdasarkan Berita Acara TAPD Nomor : 900.1.3/190-BA.TAPD/BPKAD tentang Rapat Pembahasan Perubahan Kedua Wali Kota Bekasi Nomor 74 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 Tanggal 1 April 2024.

Adapun langkah-langkah dan arahan Pimpinan kepala Dinas Tata Ruang yang harus dilakukan di tahun 2024 untuk meningkatkan capaian kinerja indikator sasaran Nilai Evaluasi AKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan kegiatan tepat waktu sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya;
- 2) Menentukan target serta Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan setiap target indikator kinerja dapat tercapai;
- 3) Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan instansi terkait dan para stakeholder dalam pemenuhan data yang diperlukan guna mencapai indikator kinerja.

Pada Tahun 2021 Nilai AKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi sudah menjadi Indikator Kinerja Utama sehingga dapat dibandingkan atau disandingkan untuk dijadikan nilai ukur pada tahun 2023. capaian target di

Renstra diharapkan dapat tercapai dan dapat melebihi target dari tahun sebelumnya. Adapun perbandingan capaian kinerja Indikator Sasaran Nilai AKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 Untuk Indikator Kinerja Sasaran Nilai AKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Nilai AKIP Dinas Tata Ruang	71.5	79.75	72.00	80.43	72.50	72.83	73.50	78.92

Sumber : Hasil Penilaian Evaluasi Akip oleh Inspektorat, 2021-2024

Indikator sasaran **Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik dan Akuntabilitas kinerja** di Tahun 2024 dapat dikatakan efisien, karena capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Tata Ruang Kota Bekasi pada Tahun 2024 tidak dijadikan Indikator Kinerja Utama sehingga pengukuran capaian hanya dijadikan bahan penilaian atau sebatas narasi. IKM dapat dibandingkan atau disandingkan untuk dijadikan nilai ukur pada tahun 2024, sehingga kedepan Distaru Kota Bekasi akan lebih meningkatkan perbaikan dan inovasi dari segala aspek secara terus menerus dalam rangka peningkatan pelayanan perizinan kepada masyarakat secara optimal.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa permasalahan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

1. Penyelesaian Permohonan yang lama dan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang ada;
2. Pelayanan yang cukup Panjang sehingga harus bolak balik;
3. Peningkatan sarana prasarana seperti adanya bacaan, informasi dan

brosur harus ditingkatkan;

4. Pengawasan yang belum menyeluruh terkait dengan alur proses pelayanan sampai dengan pemohon mendapatkan produknya;
5. Terdapat kekeliruan dokumen teknis saat penyerahan dari pemohon.

Adapun langkah-langkah dan arahan Pimpinan yang dilakukan pada tahun 2024 untuk meningkatkan capaian kinerja atas indikator kinerja utama capaian IKM yang meningkat di Dinas Tata Ruang Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

1. Melakukan Inovasi dalam IT pelayanan perizinan melalui sistem online.
2. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur dalam peningkatan pelayanan prima di bidang pelayanan perizinan.

Perbandingan capaian kinerja Indikator Sasaran Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 Untuk Indikator Kinerja Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Tata Ruang

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76.61	79,63	76.61	80,23	76.61	80,55	76.61	82.15

Sumber : Data Bagian Organisasi Setda tahun 2024, diolah

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi terdapat kenaikan capaian kinerja dari tahun ke tahun. Hal ini merupakan kinerja Sasaran untuk mencapai kinerja penerapan Reformasi Birokrasi.

Sasaran Strategis 2 yaitu “Terwujudnya kesesuaian antara pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang”

I. Indikator Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang

Indikator Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama/Indikator Berdasarkan Berdasarkan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Pada RPD Kota Bekasi 2024-2026 yaitu Terwujudnya Ketersediaan Infrastruktur Kota dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan merupakan Tujuan Pembangunan Kota Bekasi yang **Ketiga**. Tujuan ini didukung oleh satu sasaran yaitu Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berwawasan Lingkungan. Masing-masing tujuan dan sasaran memiliki indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan sekaligus acuan ketercapaian, dalam hal ini Dinas Tata Ruang dalam mewujudkan struktur ruang dan pola ruang yang berkelanjutan dapat tercapai.

. Tabel 3.8
**Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama
Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan
Pengawasan Penataan Ruang**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024
			Target	Realisasi	
1	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang	Persen	75.3%	75.82%	100%

Sumber : Hasil Laporan Capaian bidang Renru, Pemru dan Dalru 2024

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa pada tahun 2024 indikator pertama (1) Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang dengan target 75.3% dan terealisasi 75.82%. Dalam hal ini sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tata Ruang telah melakukan pencapaian dari kegiatan yang menunjang pemanfaatan ruang

yang sesuai dengan pola ruang.

Dinas Tata Ruang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Selain itu Dinas Tata Ruang juga menjalankan amanat Peraturan Pemerintah 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Bangunan Gedung terkait pelayanan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) untuk penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Sehingga indikator Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang digunakan sebagai parameter untuk mengukur keberhasilan dari tugas dan fungsi yang diamanatkan dari PP 21/2021 dan PP 16/2021 tersebut. Untuk mengukur target capaian, maka dapat dihitung dengan rumus :

$$(A*0.3)+(B*0.3)+(C*03.)+(D*01)$$

$$(77*0.3)+(77*0.3)+(67.33*03.)+(94.18*01) = \underline{75.82}$$

- A** = Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang
- B** = Persentase Penilaian Pemanfaatan Ruang
- C** = Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang
- D** = Persentase Dokumen Teknis Penataan Bangunan Gedung yang diterbitkan

Penyelenggaraan penataan ruang meliputi empat aspek yaitu Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang. Keberhasilan penyelenggaraan penataan ruang diasumsikan tercapai jika keempat aspek penyelenggaraan penataan ruang tercapai dari variabel penyusun indikator yang merupakan target kinerja program yang

dilaksanakan oleh dinas tata ruang (Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Program Penataan Bangunan Gedung). Perhitungan capaian sasaran Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Nomenklatur Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Keterangan
Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang			
<p><u>Definisi Operasional:</u> Persentase yang dihitung dari jumlah persentase dari realisasi capaian output sub kegiatan yang mendukung pengaturan dan pembinaan penataan ruang dibagi dengan total persentase target capaian output sub kegiatan yang mendukung pemanfaatan ruang kemudian dikalikan dengan target penilaian persentase. Target penilaian persentase tersebut berdasarkan skala nilai perangkat kinerja Permendagri nomor 86 Tahun 2017</p>	77	77	<p><u>Rumus:</u> $(\Sigma A/\Sigma B)*C$ A = Jumlah persentase realisasi capaian output sub kegiatan yang mendukung pengaturan dan pembinaan penataan ruang B = total persentase target capaian outputsub kegiatan yang mendukung pengaturan dan pembinaan penataan ruang C = Target penilaian persentase berdasarkan skala nilai perangkat kinerja Permendagri nomor 86/2017 pada tahun n</p> <p><u>Perhitungan:</u> $(100\%+100\%+100\%+100\% / 100\%+100\%+100\%+100\%) * 77\%$ $= 77$</p> <p><u>Capaian Output</u> 1. Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/ Perkada selain RTRW Kabupaten/ Kota = 3 Dokumen dari 3 Dokumen (100%) 2. Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi = 100</p>

			<p>orang dari 100 orang (100%)</p> <p>3. Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota = 1 Dokumen dari 1 Dokumen (100%)</p> <p>4. Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat = 1 Dokumen dari 1 Dokumen (100%)</p> <p><u>Catatan</u> Dinas Tata ruang bersama bagian Hukum telah melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2024 - 2044 pada 25 September 2024 dengan Jumlah Peserta sebanyak 100 Orang Adapun Substansi Sosialisasi dipersiapkan oleh Dinas Tata Ruang dan menghadirkan Narasumber dari Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dan Dinas Bina Marga dan penataan Ruang Provinsi Jawa Barat.</p>
Persentase Penilaian Pemanfaatan Ruang			
<p><u>Definisi Operasional:</u></p> <p>Persentase yang dihitung dari jumlah persentase dari realisasi capaian output sub kegiatan yang mendukung pemanfaatan ruang dibagi dengan total persentase target capaian output sub kegiatan yang mendukung pemanfaatan ruang kemudian dikalikan dengan target penilaian persentase.</p>	77	77	<p><u>Rumus:</u></p> $(\Sigma A / \Sigma B) * C$ <p>A = Jumlah persentase realisasi capaian output sub kegiatan yang mendukung pemanfaatan ruang</p> <p>B = total persentase target capaian outputsub kegiatan yang mendukung pemanfaatan ruang</p> <p>C = Target penilaian persentase berdasarkan skala nilai perangkat kinerja Permendagri nomor 86/2017</p>

<p>Target penilaian persentase tersebut berdasarkan skala nilai perangkat kinerja Permendagri nomor 86 Tahun 2017</p>			<p>pada tahun n</p> <p><u>Perhitungan:</u></p> $(100\%+100\% / 100\%+100\%) * 77\%$ $= 77\%$ <p><u>Capaian Output</u></p> <p>1. Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang = 2 Dokumen dari 2 Dokumen (100%)</p> <p>2. Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang = 3 Dokumen dari 3 Dokumen (100%)</p>
Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang			
<p><u>Definisi Operasional:</u></p> <p>Persentase yang dihitung dari jumlah persentase dari realisasi capaian output sub kegiatan yang mendukung pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tata ruang dibagi dengan total persentase target capaian output sub kegiatan yang mendukung pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tata ruang kemudian dikalikan dengan target penilaian persentase. Target penilaian persentase tersebut berdasarkan skala nilai perangkat kinerja Permendagri nomor 86 Tahun 2017</p>	67	67.33	<p><u>Rumus:</u></p> $(\Sigma A / \Sigma B) * C$ <p>A = Jumlah persentase realisasi capaian output sub kegiatan yang mendukung pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tata ruang</p> <p>B = total persentase target capaian output sub kegiatan yang mendukung pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tata ruang</p> <p>C = Target penilaian persentase berdasarkan skala nilai perangkat kinerja Permendagri nomor 86/2017 pada tahun n</p> <p><u>Perhitungan:</u></p> $(100\%+101\% / 100\%+100\%) * 67\%$ $= 67.33\%$ <p><u>Capaian Output</u></p> <p>1. Jumlah Dokumen</p>

			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang = 6 Dokumen dari 6 Dokumen (100%) 2. Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif = 81 Kasus dari 80 Kasus (101%)
Persentase dokumen teknis penataan bangunan gedung yang diterbitkan			
<u>Definisi Operasional:</u> Nilai persentase dari perbandingan antara Jumlah dokumen teknis penataan bangunan gedung yang diterbitkan dengan Jumlah target dokumen teknis penataan bangunan gedung	90	94.18	<u>Rumus:</u> $(A/B)*100\%$ A = Jumlah dokumen teknis penataan bangunan gedung yang diterbitkan B = Jumlah permohonan dokumen teknis penataan bangunan gedung yang masuk <u>Perhitungan</u> $(2671 / 2836)*100\%$ $=94.18\%$ <u>Catatan</u> Verifikasi Permohonan Kajian Teknis Bangunan sebanyak 2.641 berkas dengan permohonan yang masuk sebanyak 2836 berkas pada tahun 2024

Sumber : Data Bidang Sekretariat tahun 2024, diolah

Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala / isu strategis diantaranya :

1. Permasalahan dan potensi pengembangan bangunan dan lingkungan, serta kontribusi daerah perencanaan dalam pengembangan dan perencanaan kota;
2. Keterbatasan dana untuk pembangunan infrastruktur, jika dilihat dari struktur APBD setiap tahunnya, sebagian besar belanja diarahkan untuk pendanaan belanja pegawai. Untuk belanja

infrastruktur pemerintah kota Bekasi masih perlu memberikan perhatian lebih. Alternative lain adalah dengan memanfaatkan kerjasama dengan pihak ketiga.

3. Keterbatasan Lahan. Kota Bekasi termasuk dalam daerah yang padat, dengan kondisi ini ketersediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur sering mengalami kendala, apalagi di lokasi lokasi strategis.
4. Permasalahan dan potensi keterlibatan seluruh pemangku kepentingan pada daerah perencanaan khususnya yang bersangkutan pada umumnya dalam penyelenggaraan pengaturan dan pengendalian bangunan dan lingkungan melalui Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
5. Seperti kondisi disebagian besar kota-kota di Indonesia, kawasan di wilayah Kota Bekasi juga menghadapi masalah-masalah dalam pengendalian pemanfaatan ruang kotanya. Dari beragam fungsi kawasan yang dimiliki oleh kawasan di wilayah Kota Bekasi belum semuanya dilengkapi dengan perangkat pengaturan khusus seperti RTBL (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan);
6. Tingginya Nilai Lahan dan Fragmentasi kepemilikan lahan yang semakin mengecil;
7. Belum optimalnya pemanfaatan lahan untuk pembangunan jasa perdagangan, perumahan dan permukiman;
8. Tidak jelasnya citra kawasan sebagai koridor gerbang kota baik secara fisik (arsitektural) dan non fisik, serta keindahan visual
9. Belum terpenuhi dan terintegrasinya PSU Kawasan

Namun demikian sumber daya baik itu Anggaran, SDM ataupun sarana prasarana dalam pencapaian indikator tahun 2024 bisa dikatakan efisien dengan hasil sesuai target. Adapun langkah-langkah dan arahan Pimpinan yang harus dilakukan pada tahun 2025 untuk meningkatkan capaian kinerja indikator Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan

Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan capaian program kegiatan dapat lebih dari target yang ditetapkan dalam RPD Kota Bekasi, sehingga tujuan Ketersediaan Infrastruktur Kota dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan dapat tercapai.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan untuk pembangunan jasa perdagangan, perumahan dan permukiman serta mengarahkan perwujudan pelaksanaan penetapan bangunan dan lingkungan yang berdasarkan dokumen atau kajian .
3. Banyaknya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang tata ruang yang sangat dinamis sehingga butuh pendalaman dan penyesuaian terhadap ketentuan teknis muatan materi teknis RDTR yang terbaru.
4. Meningkatkan kualitas dan evaluasi penataan serta pemanfaatan ruang dengan memperhatikan aspek lingkungan hijau, keberlanjutan dan ketahanan kota atas resiko bencana dan pencemaran.
5. Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan ketentuan yang sudah di atur pada Perda Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang, Perda Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Kepwal Nomor 640/Kep.92.A-Distaru/II/2023 Tentang Tim Penertiban dan Pembongkaran Bangunan yang melanggar perizinan di kota bekasi.
6. Pada kegiatan penyegelan, penertiban dan pembongkaran serta pengendalian bangunan yang sudah dilaksanakan. Untuk meminimalisir kondisi ini, perlu dilakukan rencana tindak perbaikan berupa sosialisasi kebijakan pola ruang yang telah ditentukan dalam RDTR kepada masyarakat, monitoring perijinan dan pemanfaatan ruang hingga penindakan berupa penyegelan ataupun pembongkaran bangunan untuk kegiatan yang melanggar rencana penataan ruang.

7. Dilakukan pembinaan secara berkesinambungan dan penindakan tegas kepada pihak/masyarakat yang melanggar ketentuan dalam hal penataan ruang.
8. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh aparatur Dinas Tata Ruang terhadap bangunan - bangunan liar yang melanggar penataan ruang agar dilaporkan dan dibuatkan surat peringatan.

Pencapaian indikator Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang didukung oleh indikator capaian program:

Tabel 3.9
Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran
Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan
Penataan Ruang

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	%	77	77	100
2	Persentase Penilaian Pemanfaatan Ruang	%	77	77	100
3	Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang	%	67	67.33	100
4	Persentase Dokumen Teknis Penataan Bangunan Gedung yang diterbitkan	%	90	94.18	104

Sumber : Hasil Laporan Capaian bidang Renru, Pemru dan Dalru 2024

Dengan melihat tabel diatas maka pencapaian indikator sasaran Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang didukung oleh 4 indikator dari 2 program yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang Kota Bekasi yaitu Program Penyelenggaraan Penataan Ruang (3 indikator program) dan Program Penataan Bangunan Gedung (1 indikator program). Adapun capaian indikator tahun 2024 dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran
Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan
Penataan Ruang Target Akhir Renstra 2024-2026

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang	
		2024	2026
Target	Dokumen	75.3%	77.1%
Realisasi	Dokumen	75.82%	-

Sumber : Hasil Laporan Capaian bidang Renru, Pemru dan Dalru 2024

Jika melihat tabel diatas, capaian indikator Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang pada tahun 2024 sebesar 75.82% dibandingkan dengan target renstra pada tahun 2026 sebesar 77.1%, maka Dinas Tata Ruang harus dapat mempertahankan capaian kinerja bahkan diharapkan melebihi target yang telah ditetapkan. Sasaran Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang menjadi Tanggung jawab semua Bidang di Dinas Tata Ruang yaitu bidang perencanaan, bidang pemanfaatan dan bidang pengendalian ruang, dimana dalam hal ini semua kegiatan sangat berpengaruh terhadap hasil akhir capaian sasaran strategis dinas.

Pada TW I Proses Seleksi Pemilihan Penyedia dengan realisasi fisik kegiatan 18.50%, TW II Proses Seleksi Pemilihan Penyedia dengan realisasi fisik kegiatan 41.98%, TW III Pelaksanaan Pekerjaan dengan Pihak Ketiga dengan realisasi fisik kegiatan 64.02% dan Hasil Capaian kinerja ada di TW IV Tahun 2024 dengan realisasi fisik kegiatan 99.26%. Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi
Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran

No	Indikator Sasaran	Program/ kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp.)	%		
1.	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah	6.181.547.047	5.264.205.527	85.16	100	13.29
		Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1.052.250.000	978.195.000	93.66		
		Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	1.002.250.000	978195000	92.96		
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	50.000.000	-	0		
		Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	775.270.900	54.149.0470	69.85		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	400.750.000	390.345.470	97.4		
		Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	232.331.500	151.145.000	65.06		
		Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	142.189.400	-	0		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	2.106.569.375	1.965.383.438	93.3		
		Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	714.859.568	660.335.962	92.37		
		Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1.391.709.807	1.305.047.476	93.77		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	2.247.456.772	1.779.136.619	79.16		

	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1.062.024.320	1.002.750.035	94.42		
	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	1.185.432.452	776.386.584	65.49		
	Program Penataan Bangunan Gedung	1.241.761.728	1.172.742.366	94,44		
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1.241.761.728	1.172.742.366	94.44		
	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1.241.761.728	1.172.742.366	94.44		

Sumber : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIMDA tahun 2024, diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 2 program dan 5 kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang dimana pagu anggaran sebesar Rp.6.181.547.047,- untuk program Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Rp.1.241.761.728,- untuk Program Penataan Bangunan Gedung. Total Realisasi 2 Program tersebut sebesar Rp.6.436.947.893,- (*Enam Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*), dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai indikator sasaran Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang Kota mencapai 86.71 persen.

Penggunaan anggaran tersebut dapat dikatakan efisien dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 13.29%. Pada Tahun 2024 kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan telah dilaksanakan pada tanggal 25 September 2024 dengan Jumlah Peserta sebanyak 100 Orang. Adapun Substansi Sosialisasi dipersiapkan oleh Dinas Tata Ruang dan menghadirkan Narasumber dari Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dan Dinas Bina Marga dan penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, terkait Anggaran tidak dapat diserap karena menggunakan Anggaran dari Setda Kota Bekasi untuk pelaksanaannya. Pada Tahun 2025 Dinas akan mengadakan Kegiatan Sosialisasi kembali kepada masyarakat terkait Peraturan Perundang-undangan Penataan Ruang.

Pada Tahun 2024 Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang Kota merupakan Indikator Kinerja Utama untuk Dinas Tata Ruang sesuai RPD 2024-2026 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Adapun perbandingan capaian kinerja Indikator Sasaran Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang Kota dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12
Perbandingan Target Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023 sampai Dengan Tahun 2024 Untuk Indikator Kinerja Sasaran Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang Kota

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2023		Tahun 2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang Kota	-	-	75.3	75.82

Sumber : Hasil Laporan capaian IKU, 2024

II. Indikator Persentase ketersediaan lahan RTH kota

Indikator Persentase ketersediaan lahan RTH kota merupakan indikator Utama pada tahun 2024 Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP No 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Permendagri No 86 Tahun 2017. Indikator Ruang Terbuka Hijau (RTH) juga digunakan untuk memenuhi target RPD Kota Bekasi 2024-2026. Tantangan dihadapi adalah belum tercapainya target luas RTH kota sebesar 30% luas wilayah kota dengan pembagian proporsi 20 % merupakan ruang terbuka hijau publik dan 10 % merupakan ruang terbuka hijau privat. Penentuan proporsi RTH tersebut bagi kota-kota di Indonesia yang rata-rata tumbuh secara organik sebelum rencana tata ruang ditetapkan dinilai sangat berat untuk perwujudannya mengingat kondisi eksistingnya sudah merupakan area-area terbangun perkotaan. Selain penerapan regulasi dalam perijinan, diperlukan juga upaya penambahan luas RTH dengan pengadaan lahan oleh pemerintah daerah.

Tabel 3.13
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase
ketersediaan lahan RTH Kota

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024
			Target	Realisasi	
1	Persentase ketersediaan lahan RTH kota	Persen	44.34	60.36	136%

Sumber : Hasil Capaian Perhitungan Bidang, 2024`

Target untuk Persentase ketersediaan lahan RTH kota pada tahun 2024 adalah 44.34% sesuai dengan Renstra 2024-2026 Dinas Tata Ruang Kota Bekasi. Pencapaian sasaran strategis Tercapainya luasan lahan RTH kota di tahun 2024 yaitu 60.36% atau tercapai 136%. Pencapaian Sasaran Strategis tersebut dinilai dari Luas RTH yang tersedia diakhir tahun pencapaian terhadap RTH yang seharusnya tersedia di Wilayah Kota Bekasi.

Untuk mengukur target capaian Persentase tersedianya luasan RTH

sebesar 30% dari luas wilayah atau kawasan perkotaan maka dapat dihitung dengan rumus Perhitungan capaian target kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Luas RTH yang tersedia diakhir tahun pencapaian SPM}}{\text{Luas RTH yang seharusnya tersedia di wilayah kota/perkotaan}} \times 100\%$$

$$\frac{1.912 + 1.947,49}{30\% \times 21.311} \times 100\%$$

$$\frac{3.859,49}{6.393,5} \times 100\% = 60,36\%$$

Luas Ruang Terbuka Hijau sebesar 3.859,49 Ha didapat dari RTH Publik Kota Bekasi Tahun 2024 sebesar 23 Ha dan RTH Private sebesar 44,3 Ha ditambah dengan total RTH Publik tahun 2023 sebelumnya sebesar 1.888,8 Ha dan RTH private sebesar 1.903,19 Ha. Perubahan Luas tersebut didasari atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 14 Tahun 2022 dan perhitungan ulang RTH Publik pada Review RDTR Kota Bekasi Tahun 2022-2042. Sedangkan Luas Wilayah Kota Bekasi adalah 21.311 Ha dan 30% dari luas kota adalah 6.393,5 Ha (Revisi RTRW Kota Bekasi serta Analisis GIS Tahun 2021).

Sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau. Pelaksanaan Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dilakukan dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, estetika, dan penanggulangan bencana. RTH terdiri dari RTH publik dan RTH private. Penyediaan RTH dilakukan oleh pemerintah daerah untuk RTH publik dan masyarakat untuk RTH private.

Tabel 3.14
Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja
Sasaran Persentase ketersediaan lahan RTH Perkotaan

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024
1.	Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah atau kawasan perkotaan	Persen	19.73	44.87	227,42%

Sumber : Hasil Capaian Perhitungan Bidang, 2024

Dengan kata lain, untuk indikator Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah atau kawasan perkotaan sudah terealisasi sesuai target yg ditentukan dalam Perjanjian Kinerja. Hal ini menunjukkan sasaran strategis yaitu Tercapainya luasan lahan RTH Perkotaan sebesar 0.2% setiap Tahunnya tercapai dengan capaian indikator sudah 100%. Kegiatan yang menunjang tercapainya indikator ini adalah Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, dokumen laporan capaian serah terima PSU tahun 2024 adalah 20 Perumahan (11 Perumahan BAP, dan 9 perumahan BAST).

Sasaran Persentase ketersediaan lahan RTH Perkotaan menjadi Tanggung jawab Bidang pemanfaatan ruang dan Bidang perencanaan ruang. Pada TW I-III Pemutakhiran dan Operasional Aplikasi SICANDRA, SITARU dan ARSIP DIGITAL, sedangkan Menyusun Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan dan hasil Capaian kinerja ada di TW IV Tahun 2024.

Indikator Ketersediaan RTH perkotaan terdapat beberapa hambatan/kendala dalam pencapaian target seperti :

1. Menyimpangnya pengembang sektor komersil, yakni pembangunan rumah toko (Ruko) dari Rekomendasi desain tata ruang yang dikeluarkan pemerintah. Dalam Perda Nomor 17 Tahun 2011, telah diatur izin pemanfaatan ruang bahwa pengembang sektor apapun harus menyediakan RTH sekitar 15-20 % dari lahan yang dibangun. Namun, Implementasinya, pembangunan kadang tidak sesuai, RTH

- dialihkan sebagai lahan parkir kendaraan pengunjung.
2. Faktor lain yang menyulitkan adalah minimnya lahan yang tersedia dan harga tanah yang semakin melambung tinggi, sehingga butuh anggaran yang besar. Sedangkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Bekasi belum cukup untuk menyediakan RTH. Oleh karena itu, Pengadaan lahan untuk RTH Publik seperti hutan kota dan taman kota, pemerintah mensiasatinya melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR).
 3. Terpenuhinya Lahan RTH Perkotaan seperti Taman lingkungan memiliki peranan penting dalam pengembangannya, Untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan peran serta swasta dalam penyediaan fasilitas publik melalui serah terima fasos-fasum kawasan permukiman pada pemerintah daerah. Sedangkan untuk memenuhi area RTH Privat dicapai melalui regulasi pada luasan area hijau diperumahan.

Selain tantangan yang mempengaruhi tingkat keberhasilan, ada pula peluang yang terjadi pada Kinerja pelayanan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Pemerintah kota Bekasi khususnya Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan kepada masyarakat kota Bekasi, yaitu :

1. Hingga tahun 2022 realisasi program penyelenggaraan penataan ruang telah terlaksana dengan tersusunnya Dokumen Identifikasi dan Sinkronisasi RTH Kota Bekasi dan Dokumen Penyusunan RTBL Stasiun Bekasi.
2. Sosialisasi bagi masyarakat oleh Dinas Tata Ruang terkait Pelaksanaan KKPR, PBG, SLF, dan SBKBG sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021;
3. Monitoring dan Evaluasi terhadap pemanfaatan Ruang serta Verifikasi dan Kajian terhadap permohonan pemanfaatan Ruang
4. Perlu ditingkatkan kegiatan penyegelan dan pembongkaran serta sosialisasi keseluruh kota dan diberitakan kepada masyarakat

sehingga memberikan efek jera kepada pelaku usaha/pemilik bangunan

Namun demikian dalam pencapaian indikator RTH Perkotaan sumber daya baik itu Anggaran, SDM ataupun sarana prasarana dalam pencapaian indikator tahun 2024 bisa dikatakan efisien dengan hasil melebihi target yang telah ditentukan. Dengan melihat capaian 1 indikator program pendukung indikator sasaran Persentase tersedianya luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah atau Kawasan perkotaan dapat tercapai maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator Persentase ketersediaan lahan RTH kota. Adapun capaian indikator tahun 2022 dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.15
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran
Persentase ketersediaan lahan RTH kota
Target Akhir Renstra 2024-2026

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentase ketersediaan lahan RTH Perkotaan	
		2024	2026
Target	Persen	44.34	46.34
Realisasi	Persen	60.36	-

Sumber : Hasil Laporan capaian bidang, 2024

Jika melihat tabel diatas, capaian indikator persentase ketersediaan lahan RTH kota pada tahun 2024 sebesar 60.36% dibandingkan dengan target renstra pada tahun 2026 sebesar 46.34%, maka Dinas Tata Ruang Kota Bekasi harus dapat mempertahankan capaian kinerja bahkan diharapkan melebihi target yang telah ditetapkan. Dengan demikian kedepan harus ada langkah-langkah konkrit dan arahan pimpinan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi seperti:

1. Melakukan identifikasi dan analisis potensi pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Bekasi
2. Melakukan review dan sinkronisasi potensi pengembangan ruang

terbuka hijau dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi

3. Menyusun database spasial ruang terbuka hijau Kota Bekasi
4. dengan langkah pembinaan secara berkesinambungan dan penindakan tegas kepada pihak/masyarakat yang melanggar ketentuan dalam hal penataan ruang.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Persentase ketersediaan lahan RTH Perkotaan kota Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.16
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase ketersediaan lahan RTH kota

No	Indikator Sasaran	Program/kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp.)	%		
1.	Persentase ketersediaan Lahan RTH Perkotaan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah	2.507.319.375	2.355.728.908	93,95	100	6,05
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	400.750.000	390.345.470	97,4		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	400.750.000	390.345.470	97,4		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	2.106.569.375	1.965.383.438	93,3		
		Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	714.859.568	660.335.962	92,37		

		Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1.391.709.807	1.305.047.476	93.77		
--	--	--	---------------	---------------	-------	--	--

Sumber : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIMDA tahun 2024, diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 1 program dan 2 kegiatan dengan 3 Sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase ketersediaan lahan RTH Kota dimana pagu anggaran sebesar Rp. 2.507.319.375 (*Dua Milyar Lima Ratus Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 2.355.728.908 (*Dua Milyar Rupiah*). Dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Indeks ketersediaan lahan RTH Kota mencapai 93.95 %. Jika dikaitkan dengan capaian Indikator Sasaran Persentase ketersediaan lahan RTH Kota sebesar 304 persen dari target kinerja 100 persen atau dengan capaian kinerja sebesar 304 persen, penggunaan anggaran tersebut dapat dikatakan efisien dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 6.05 persen. Meskipun demikian capaian kinerja tercapai dan ini dapat juga diartikan bahwa Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dapat mempertahankan capaian kinerja dari capaian kinerja tahun sebelumnya.

Indikator Persentase ketersediaan lahan RTH Perkotaan merupakan indikator utama pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2024 dan tahun sebelumnya. Adapun perbandingan capaian kinerja Indikator Sasaran Persentase ketersediaan lahan RTH Perkotaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.17
Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 Untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase ketersediaan lahan RTH Perkotaan

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Ketersediaan lahan RTH kota	18,88%	19,61%	19%	19,83%	19,12%	60,07%	44.34%	60.36%

Sumber : Hasil Laporan capaian IKU, 2024

Pada tahun 2024 indikator kinerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi yaitu indikator Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang dan indikator Persentase ketersediaan lahan RTH Kota tidak dapat melakukan perbandingan indikator skala nasional maupun dengan daerah atau kota – kota yang lain. Hal ini dikarenakan Dinas Tata Ruang hanya ada di Kota Bekasi, sedangkan di kota/kab lain hanya bidang. Untuk kedepannya Dinas Tata Ruang akan mengupayakan kegiatan studi banding untuk melakukan perbandingan dengan kota/kabupaten daerah lainnya terkait indikator kinerja agar dapat meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik.

3.3 REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sesuai tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2024 Dinas Tata Ruang Kota Bekasi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. **26.091.797.998,-** pada penetapan APBD Tahun 2024 yang dijabarkan dalam 3 program dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.18
Pagu Anggaran Dinas Tata Ruang Per Program Tahun 2024

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18.558.847.218	18.721.829.334
2.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah	6.282.682.820	6.181.547.047
3.	Program Penataan Bangunan Gedung	1.250.267.960	1.241.761.728
TOTAL		26.091.797.998	26.145.138.109

Sumber : Data Pagu Anggaran melalui Aplikasi SIMDA tahun 2024

Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber

daya. Mahmud (2007) mengatakan bahwa efisien adalah analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja. Tingkat efisien diukur dengan cara membandingkan total realisasi anggaran belanja dengan total realisasi anggaran belanja.

$$\text{EFISIENSI} = \frac{\text{Output atau Realisasi Belanja}}{\text{Input atau Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Berikut adalah kriteria hasil perhitungan dari efisiensi belanja langsung berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1994 :

- 1) Jika hasil pencapaian lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien
- 2) Jika hasil pencapaian antara dari 90%-100%, maka dikatakan kurang efisien
- 3) Jika hasil pencapaian antara dari 80%-90%, maka dikatakan cukup efisien
- 4) Jika hasil pencapaian antara dari 60%-80%, maka anggaran dikatakan efisien
- 5) Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran dikatakan sangat efisien

Total anggaran Dinas Tata Ruang Kota Bekasi berubah pada saat penetapan P-APBD Tahun 2024, Kegiatan Belanja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah berdasarkan Berita Acara TAPD Nomor : 900.1.3/190-BA.TAPD/BPKAD tentang Rapat Pembahasan Perubahan Kedua Wali Kota Bekasi Nomor 74 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 Tanggal 1 April 2024 menjadi Rp. **26.145.138.109,-** dengan realisasi sebesar Rp. **23.296.141.587,-** (89,01%) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.30
Pagu Dan Realisasi Anggaran Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Setelah P- APBD Per Program Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU 2023	PAGU 2024	REALISASI (Rp)			KET
				NOMINAL	KEU %	FISIK %	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18.223.756.215	18.721.829.334	16.859.193.694	90,05	100	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000	3.000.000	2.234.600	74,49	100	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000	3.000.000	2.234.600	74,49	100	Efisien
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.299.531.000	16.195.077.000	14.580.554.993	90,03	100	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.296.531.000	16.192.077.000	14.578.159.493	90,03	100	cukup efisien
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000	3.000.000	2.395.500	79,85	100	efisien
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000	67.635.000	66.466.000	98,27	100	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000	67.635.000	66.466.000	98,27	100	Kurang efisien
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	388.980.000	450.216.698	415.732.758	92,34	100	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	284.000.000	340.000.000	329.530.600	96,92	100	Kurang efisien

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU 2023	PAGU 2024	REALISASI (Rp)			KET
				NOMINAL	KEU %	FISIK %	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.100.000	35.216.698	28.536.600	81,03	100	Cukup efisien
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000	25.000.000	24.600.000	98,4	100	kurang efisien
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48.880.000	50.000.000	33.065.558	66,13	100	efisien
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	242.747.000	531.854.100	444.852.400	83,64	100	
	Pengadaan Mebel	100.812.000	41.846.000	41.342.400	98,8	100	kurang efisien
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.570.000	122.170.100	118.290.000	96,82	100	kurang efisien
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	136.365.000	367.838.000	285.220.000	77,54	100	efisien
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.027.922.215	1.074.046.536	1.031.169.767	96,01	100	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.027.922.215	1.074.046.536	1.031.169.767	96,01	100	kurang efisien
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	256.576.000	400.000.000	318.183.176	79,55	100	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	131.576.000	231.500.000	166.792.191	72,05	100	efisien

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU 2023	PAGU 2024	REALISASI (Rp)			KET
				NOMINAL	KEU %	FISIK %	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000	143.500.000	127.970.985	89,18	100	Cukup efisien
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000	25.000.000	23.420.000	93,68	100	Kurang efisien
2	Program Penataan Bangunan Gedung		1.241.761.728	1.172.742.366	94,44	100	
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1.315.059.290	1.241.761.728	1.172.742.366	94,44	100	
	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	1.215.059.290	1.241.761.728	1.172.742.366	94,44	100	kurang efisien
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	-	-	-	-	
3	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	6.490.808.623	6.181.547.047	5.264.205.527	85,16	96,89	
	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1.260.604.000	1.052.250.000	978.195.000	92,96	95,25	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU 2023	PAGU 2024	REALISASI (Rp)			KET
				NOMINAL	KEU %	FISIK %	
	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	1.210.594.000	1.002.250.000	978.195.000	97,6	100	kurang efisien
	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	50.010.000	50.000.000	0	0	0	
	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	888.640.000	775.270.900	541.490.470	69,85	81,66	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	502.600.000	400.750.000	390.345.470	97,4	100	kurang efisien
	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	386.040.000	232.331.500	151.145.000	65,06	100	efisien
	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	-	142.189.400	0	0	0	
	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	2.206.914.155	2.106.569.375	1.965.383.438	93,3	100	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	763.221.125	714.859.568	660.335.962	92,37	100	Kurang efisien
	Sistem Informasi Penataan Ruang	1.443.693.030	1.391.709.807	1.305.047.476	93,77	100	kurang efisien
	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	2.134.650.468	2.247.456.772	1.779.136.619	79,16	100	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum	1.097.299.730	1.062.024.320	1.002.750.035	94,42	100	Kurang efisien

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU 2023	PAGU 2024	REALISASI (Rp)			KET
				NOMINAL	KEU %	FISIK %	
	Bidang Penataan Ruang						
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1.037.350.738	1.185.432.452	776.386.584	65,49	100	efisien
Total		26.029.624.128	26.145.138.109	23.296.141.587	89,10	99,26	

Sumber : Data Pagu Anggaran melalui Aplikasi SIMPELBANG Tahun 2024

Anggaran kegiatan pada Tahun 2023 sebesar Rp. 26.029.624.128,- sedangkan Anggaran kegiatan pada Tahun 2024 Dinas Tata Ruang sebesar Rp. 26.145.138.109,-. Penyerapan anggaran sebesar Rp. 23.296.141.587,- atau 89.10% dapat dikatakan **Cukup efisien**. Capaian ini dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Adanya kebijakan pimpinan untuk melakukan efisiensi penggunaan anggaran yang mengakibatkan refocusing anggaran sehingga beberapa sub kegiatan tidak jadi dilaksanakan atau dibatalkan;
2. Belum ditetapkannya Peraturan Wali Kota (Perwal) RDTR Kota Bekasi sehingga tidak dapat disosialisasikan karena masih menunggu persetujuan Substansi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN);
3. Proses Pengadaan barang memerlukan Rekomendasi Tim P3DN sehingga membutuhkan waktu serta pertimbangan lebih lanjut sebelum diputuskan untuk dilaksanakan (kebutuhan barang indent/pre order);
4. Perubahan peraturan dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2021 yang menggantikan UU nomor 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang serta UU nomor 28 Tahun 2022 Tentang Bangunan Gedung. Adanya penggantian Ketentuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sehingga pada pelaksanaan tugas teknis penataan ruang terjadi penyesuaian alur kinerja dan tugas pada masa transisi perubahan peraturan; dan
5. Pengumpulan data dan informasi serta penyebarluasan produk dan dokumen kebijakan yang dilakukan melalui koordinasi dengan menggunakan teknologi informasi.

BAB 4

PENUTUP

Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Pemerintah Kota Bekasi dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran selama satu tahun anggaran 2024.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil realisasi keuangan dan fisik kegiatan dan pekerjaan yang telah dilakukan secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024 berjalan sesuai dengan Output dan Outcome pada umumnya sudah dicapai.

Dinas Tata Ruang Kota Bekasi menjalankan tugas dan fungsinya secara kolektif, yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas dan fungsi organisasi. Sehingga tujuan Dinas Tata Ruang terkait dengan tujuan RPD Kota Bekasi 2024-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja yang Akuntabel;
2. Mewujudkan Keterpaduan Pelaksanaan Penataan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

Melihat hasil evaluasi kinerja dan analisisnya diperoleh gambaran mengenai capaian kinerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi secara

keseluruhan dari 2 (Dua) Sasaran Strategis, dimana seluruh sasaran pada umumnya dapat mencapai target yang diinginkan.

B. Simpulan Capaian Kinerja

Alokasi anggaran kegiatan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi pada tahun 2024 sebesar Rp.26.145.138.109,-terdiri dari Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU) Rp. 18.721.829.334,- dan Belanja Langsung Urusan (BLU) Rp.7.423.308.775,- Seluruh Kegiatan sampai dengan akhir Desember 2024 dengan realisasi keuangan 89.10%, secara efektif telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Visi dan Misi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi. Realisasi fisik kegiatan pada Tahun 2024 sebesar 99.26%. Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi perlu dioptimalkan agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bekasi.

Untuk Indikator capaian kinerja Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah pada tahun 2024 yaitu:

1. Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang tercapai 77% dari target 77 % dengan tingkat capaian 100%.
2. Persentase Penilaian Pemanfaatan Ruang tercapai 77% dari target 77% dengan tingkat capaian 100%.
3. Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang tercapai 67.33%, dari target 67% tingkat capaian 100%.
4. Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah atau kawasan perkotaan tercapai 44,87% dari target 19.73% dengan tingkat capaian 227,4%

Sedangkan indikator capaian kinerja Program Penataan Bangunan pada tahun 2024 adalah :

1. Persentase dokumen teknis penataan bangunan gedung yang diterbitkan tercapai 94.18% dari target 90%.

C. Rencana Tindak

Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk mencapai target pada Indikator Kinerja didasarkan atas tugas dan kewenangannya dalam membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan serta penataan ruang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan meliputi Perencanaan Ruang, Penataan Ruang dan Pengendalian Ruang.

Permasalahan Ruang terbuka hijau perkotaan merupakan bagian dari ruang terbuka pada suatu Kawasan perkotaan yang diisi oleh tanaman dan tumbuhan baik secara ilmiah maupun sengaja ditanam guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika kota. Penentuan proporsi RTH tersebut bagi kota-kota di Indonesia yang rata-rata tumbuh secara organis sebelum rencana tata ruang ditetapkan dinilai sangat berat untuk perwujudannya mengingat kondisi eksistingnya sudah merupakan area-area terbangun perkotaan. Namun hal tersebut tetap harus terus diupayakan dan dirumuskan strategi-strategi pencapaian targetnya dalam perencanaan jangka menengah dan jangka panjang daerah agar tujuan utama mewujudkan ruang kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan bisa terealisasikan. Kota Bekasi telah mengalami banyak perubahan ruang-ruang terbuka hijau akibat pembangunan yang masif yang terjadi dalam 25 tahun terakhir. Beberapa faktor penyebabnya antara lain :

- a) Tingginya permintaan dan kebutuhan akan ruang untuk berbagai fungsi kegiatan seperti hunian, perdagangan dan jasa, industri, campuran dan lain-lain karena Kota Bekasi merupakan bagian dari kawasan strategis nasional perkotaan metropolitan Jabodetabekpunjur yang memiliki daya ekonomi yang tinggi.

- b) Banyaknya proyek-poyek strategis nasional yang melintasi Kota Bekasi seperti pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek Elevated, Jalan Tol Cimanggis-Cibitung, Jalan Tol Japek II Selatan, Jalan Tol Becakayu, *Double-Double Track*, *Light Rail Transit* (LRT) dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung;
- c) Terbatasnya aset-aset lahan milik Pemerintah Kota Bekasi yang difungsikan sebagai ruang terbuka hijau;
- d) Keterbatasan alokasi anggaran Pemerintah Kota Bekasi untuk memprioritaskan pembebasan lahan-lahan yang masih dalam status kepemilikan perorangan untuk fungsi ruang terbuka hijau.

Pada saat ini proporsi ruang terbuka hijau di Kota Bekasi masih sangat jauh dari ketentuan proporsi minimal 30%. Oleh karena itu perlu upaya dan langkah-langkah strategis dan teknis guna memenuhi target proporsi ruang terbuka hijau kota dalam jangka pendek, menengah dan panjang daerah. Rencana Tindak Lanjut yang perlu dilakukan seperti :

- a) Identifikasi dan sinkronisasi ruang terbuka hijau Kota Bekasi yang akan dijadikan sebagai data dasar dalam menyusun strategi pencapaian ruang terbuka hijau ke depan.
- b) Melakukan review dan sinkronisasi potensi pengembangan ruang terbuka hijau dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi
- c) langkah pembinaan secara berkesinambungan dan penindakan tegas kepada pihak/masyarakat yang melanggar ketentuan dalam hal penataan ruang, dalam hal ini masyarakat umum perlu dilibatkan untuk berpartisipasi dan mempunyai informasi yang cukup tentang tujuan dan sasaran pembangunan melalui RPD 2024-2026 mulai dari perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota Bekasi,

berperan serta dalam monitoring dan evaluasi pembangunan dalam upaya mewujudkan masyarakat Kota Bekasi yang Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan.

- d) Diharapkan Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan dananya untuk menyediakan lahan - lahan private untuk dijadikan RTH Publik secara berkala pada setiap Tahun Anggaran.
- e) Rencana tindak lanjut kegiatan, akan dilakukan proses pengadaan pada awal tahun dan koordinasi dengan instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan tersebut agar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Selain tantangan yang mempengaruhi tingkat keberhasilan, ada pula peluang yang terjadi pada Kinerja pelayanan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Pemerintah kota Bekasi khususnya Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan kepada masyarakat kota Bekasi, yaitu :

1. Hingga tahun 2022 realisasi program penyelenggaraan penataan ruang telah terlaksana dengan tersusunnya Dokumen Identifikasi dan Sinkronisasi RTH Kota Bekasi dan Dokumen Penyusunan RTBL Stasiun Bekasi.
2. Sosialisasi bagi masyarakat oleh Dinas Tata Ruang terkait Pelaksanaan KKPR, PBG, SLF, dan SBKBG sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021;
3. Perlu ditingkatkan kegiatan penyegelan dan pembongkaran serta sosialisasi keseluruh kota dan diberitakan kepada masyarakat sehingga memberikan efek jera kepada pelaku usaha/pemilik bangunan

Sedangkan untuk program dan kegiatan yang telah sesuai target/kategori baik selama tahun 2024 agar tetap dipertahankan dan lebih ditingkatkan akuntabilitas kinerja oleh seluruh aparatur di Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, sehingga dapat mencapai visi dan misi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi pada khususnya dan dapat mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kota Bekasi pada umum.

TERIMA KASIH